



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

NOMOR 45/Pdt.G/2018/PN Olm

Pada hari ini Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap;

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TIMOR RAYA MAKMUR, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya atas nama : **SONYA L. LOUSYE,SE**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomro Induk Kependudukan : 5371024507720005, dengan alamat perusahaan di Jalan Timor Raya nomor : 66, RT. 004/ RE. 002, Kelurahan Pasir Panjang, Kota Kupang, yang berdiri berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 31, tertanggal 09 Maret 2006, hal mana berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, disepakati terjadinya perubahan terhadap nama Perusahaan, yang tertuang berdasarkan Akta Nomor : 12 tertanggal 17 Maret 2014, yang telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-14090.AH.02. Tahun 2014, tertanggal 24 April 2014, hingga terakhir diubah berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 14, tertanggal 30 Juni 2014, yang telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16850.40.22.2014, tertanggal 01 Juli 2014, dalam hal ini memberi Kuasa kepada SUYARI TIMBO TULUNG,S.H.,M.H. dan HENRY SAU SABU,S.H.,M.H., beralamat di Jln. Souverdi No: 2A, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor : 83/PDT/SK/7/2018/PN Olm tertanggal 03 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

1. DJAPENSEN M.D. HENUK WIDI HAU, Perempuan, umur 44 tahun, beralamat di Jalan Timor Raya, RT.002/ RW.001, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Halaman **1** dari **5** Putusan 45/Pdt G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT I**;

- 2. WILIAM F. DETA HENUK**, Laki-laki, umur 46 tahun, beralamat di Jalan Timor Raya, RT.002/ RW.001, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT II**;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH.,M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TIMOR RAYA MAKMUR**, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya atas nama : **SONYA L. LOUSYE,SE**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomro Induk Kependudukan : 5371024507720005, dengan alamat perusahaan di Jalan Timor Raya nomor : 66, RT. 004/ RE. 002, Kelurahan Pasir Panjang, Kota Kupang, yang berdiri berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 31, tertanggal 09 Maret 2006, hal mana berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, disepakati terjadinya perubahan terhadap nama Perusahaan, yang tertuang berdasarkan Akta Nomor : 12 tertanggal 17 Maret 2014, yang telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-14090.AH.02. Tahun 2014, tertanggal 24 April 2014, hingga terakhir diubah berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 14, tertanggal 30 Juni 2014, yang telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16850.40.22.2014, tertanggal 01 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**" ;
- 2. DJAPENSEN M.D. HENUK WIDI HAU**, Perempuan, umur 44 tahun, beralamat di Jalan Timor Raya, RT.002/ RW.001, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai pihak "**TERGUGAT I**";
- 3. WILIAM F. DETA HENUK**, Laki-laki, umur 46 tahun, beralamat di Jalan Timor Raya, RT.002/ RW.001, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai pihak "**TERGUGAT II**";

Halaman 2 dari 5 Putusan 45/Pdt G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini telah mengadakan perjanjian perdamaian untuk penyelesaian perkara perdata **Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN.Olm**, Dengan point-point kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN,Olm, dengan jalan damai.
2. Bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengakui dalil utang piutang yang di ungkapkan Penggugat di dalam surat gugatannya, termasuk tentang obyek jaminan milik Tergugat II yang digunakan untuk memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 967, atas sebidang Tanah dengan luas 1,075 M², yang terletak di Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang .
3. Bahwa sebagai jalan yang di anggap paling menguntungkan Penggugat dan para Tergugat atas sengketa ini, maka kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur perdamaian dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat untuk memberikan Kuasa Kepada Penggugat untuk menjual sebagian obyek jaminan tanah berdasarkan sertifikat, seluas 13 M x 20 M = 260 M², dari total luas tanah berdasarkan Sertifikat yakni 1,075 M².
 - b. Bahwa untuk kelancaran proses tanah yang di sepakati tersebut, maka para pihak bersepakat, perihal surat kuasa menjual sebagian yang dimaksud pada poit a diatas, selanjutnya akan dibuat di hadapan notaris oleh pihak Penggugat dan para Tergugat.
 - c. Bahwa uang hasil penjualan obyek tanah tersebut berdasar kan poit a di atas, dipergunakan sepenuhnya untuk menutup utang kredit dari para Tergugat selaku Debitur kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- Sisa utang	:	Rp. 71.800.000,-
- Tunggakan Bunga	:	Rp 56.680.000,-
- Total pokok + Bunga	:	Rp. 128.480.000.-

➤ **Kebijakan dan Kesepakatan total nilai pelunasan antara pihak penggugat dan para tergugat (Debitur) yakni :**

- Sisa utang	:	Rp. 71.800.000,-
- Tunggakan Bunga	:	Rp. 28.200.000,-
- Total pokok + Bunga	:	Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah)
 - d. Bahwa mengenai besaran harga proses penjualan, diserahkan sepenuhnya kepada pihak Penggugat
 - e. Bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul akibat proses penjualan akan ditanggung bersama oleh Para Tergugat, dimana akan diambil dari nilai selisih lebih harga penjualan obyek tanah dalam kesepakatan ini.

Halaman 3 dari 5 Putusan 45/Pdt G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa jika masih terdapat sisa lebih dari hasil penjualan obyek tanah untuk pembayaran utang kredit, maka akan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya;
- g. Bahwa sisa bagian tanah yang tidak termasuk dalam kesepakatan untuk dijual, tetap dimiliki oleh para Tergugat atau yang namanya tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 967 untuk waktu selanjutnya.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Kamis tertanggal 20 September 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dengan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Oelamasi menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TIMOR RAYA MAKMUR sebagai Penggugat, DJAPENSEN M.D. HENUK WIDU HAU sebagai Tergugat I, dan WILLIAM F. DETA HENUK sebagai Tergugat II untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati diatas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.556.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh **HENDRA HALOMOAN,SH., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.** Sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LILLY F. OTEMUSU, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa dhadiri oleh Tergugat I;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 4 dari 5 Putusan 45/Pdt G/2018/PN Olm



ABRAHAM AMRULLAH, S.H.,M.Hum.

HENDRA HALOMOAN,SH., M.H.

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

LILLY F. OTEMUSU, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya PNB	:Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses ATK	:Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	:Rp.	1.425.000,-
4.	Biaya Materai	:Rp.	6.000,-
5.	Biaya Redaksi	:Rp.	5.000,-
6.	PNBP Relas	:Rp.	15.000,-
	JUMLAH	:Rp.	1.556.000,-

(Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)